



Pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Kabupaten Penukal Adab Lematang Ilir untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Facilitation Arrangements for the Implementation of Islamic Boarding Schools in Penukal Adab Lematang Ilir Regency to Achieve Legal Certainty

Edi Pranoto^{1*}, Agus Wibowo¹, Ahmad Rouf¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email korespondensi: pranoto.edi@gmail.com

Article History:

Received: 15 April 2024

Revised: 23 May 2024

Accepted: 27 June 2024

Keywords: *Facilitation; Islamic Boarding School; Regulation; Legal Certainty.*

Abstract: *Advances in information technology, while bringing many benefits, also bring new challenges. One example is the emergence of transnational Islamic ideology which can give rise to radicalism and extremism among society. Islamic boarding schools also still face challenges in adapting themselves to technological developments. The problems of inadequate infrastructure, weak management and lack of human resources are the main obstacles, including in Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency. The problem that will be discussed in this article is how to regulate the implementation of Islamic boarding schools in Penukal Adab Lematang Ilir Regency to create legal certainty. Normative juridical methods apart from literature study also involve interviews and focus group discussions (FGD). Regulations regarding the facilitation of the implementation of Islamic boarding schools in Penukalabad Lematang Ilir Regency have complied with the procedures for drafting statutory regulations as regulated in Law Number 12 of 2011 which has been amended twice. Preparing an academic manuscript is the first step that must be taken before discussion and approval. With this facilitation arrangement for the implementation of Islamic boarding schools, legal certainty will be realized, which will lead to the creation of quality Islamic boarding school management that is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Abstrak. Kemajuan teknologi informasi, sementara membawa banyak manfaat, juga membawa

tantangan baru. Salah satu contohnya adalah munculnya ideologi Islam transnasional yang dapat memunculkan radikalisme dan ekstremisme di kalangan masyarakat. pesantren juga masih menghadapi tantangan dalam mengadaptasi diri terhadap perkembangan teknologi. Masalah infrastruktur yang kurang memadai, manajemen yang lemah, dan kurangnya SDM menjadi kendala utama, termasuk di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir (PALI). permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Penukal Adab Lematang Ilir untuk mewujudkan kepastian hukum. Metode yuridis normatif selain studi kepustakaan juga melibatkan wawancara dan focus group discussion (FGD). Peraturan tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Penukal abad Lematang Ilir telah memenuhi tatacara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah dua kali. Penyusunan naskah akademik sebagai langkah awal yang harus dilakukan sebelum dilakukannya pembahasan sampai pengesahan. Dengan pengaturan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren ini, maka kepastian hukum akan dapat diwujudkan, yang berujung terciptanya penyelenggaraan pondok pesantren yang berkualitas yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Fasilitasi; Pondok Pesantren; Pengaturan; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman maka urusan masyarakat semakin meningkat, urusan-urusan masyarakat ini memerlukan suatu sistem pelayanan publik. setiap masyarakat memiliki hak untuk menerima suatu pelayanan yang baik, jujur, efisien serta transparan. hal tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik seperti yang diharapkan rakyat¹. Kemajuan teknologi informasi, sementara membawa banyak manfaat, juga membawa tantangan baru. Salah satu contohnya adalah munculnya ideologi Islam transnasional yang dapat memunculkan radikalisme dan ekstremisme di kalangan masyarakat. semakin berkembangnya zaman maka urusan masyarakat semakin meningkat, urusan-urusan masyarakat ini memerlukan suatu sistem pelayanan publik. setiap masyarakat memiliki hak untuk menerima suatu pelayanan yang baik, jujur, efisien serta transparan. hal tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik seperti yang diharapkan rakyat Fenomena ini tampak jelas dalam upaya belajar Islam secara instan melalui platform digital, yang sering kali mengabaikan ajaran tradisional pesantren dan malah menghasilkan eksklusivitas dan intoleransi. Lebih lanjut, dampak negatif dari

¹ Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto dalam **Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik** “ Jurnal Juristic, Volume 03 | No. 01 | April 2022.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/2958>



eksklusivitas ini juga dapat terlihat dalam sikap yang meragukan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.²

Di sisi lain, pesantren juga masih menghadapi tantangan dalam mengadaptasi diri terhadap perkembangan teknologi. Masalah infrastruktur yang kurang memadai, manajemen yang lemah, dan kurangnya SDM menjadi kendala utama, terutama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan, sertifikasi, dan penyusunan kurikulum juga memperburuk kondisi pesantren. Namun, meskipun banyak lulusan pesantren yang menjadi tokoh terkemuka, pesantren sering kali masih dianggap kurang mampu dalam menghasilkan pemimpin yang kompeten. Tantangan ini menekan pesantren untuk meningkatkan kualitas SDM dan relevansi pendidikan mereka dengan tuntutan zaman.³

Dalam konteks ini, perlu adanya regulasi yang jelas dan mendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten PALI untuk mendukung penyelenggaraan pesantren. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesantren di PALI, melalui fasilitasi infrastruktur, pendanaan, peningkatan kualitas pendidikan, dan regulasi yang mendukung operasional pesantren secara efektif dan efisien.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Bagaimana pengaturan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Penukal Adab Lematang Ilir untuk mewujudkan kepastian hukum

METODE

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian. Oleh karena itu, metode penyusunan naskah akademik ini berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pengkajian terhadap data sekunder berupa aturan-aturan hukum maupun dokumen-

² Lib ForAll Foundation, *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, ed. Abdurrahman Wahid (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institue, 2009).

³ Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*, Cet.1 (Yogyakarta: LKiS, 2001).

dokumen dan literatur sebagai referensi hukum yang menjadi fokus penelitian,⁴ Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu, metode yuridis normatif ini juga melibatkan wawancara dan *focus group discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat untuk memperkaya perspektif dan mendapatkan masukan langsung dari para pemangku kepentingan.

PEMBAHASAN

Lokasi Pengabdian

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir resmi memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim pada awal tahun 2014. Secara administratif, wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdiri dari 5 kecamatan, 65 desa definitif, dan 6 kelurahan. Kecamatan Talang Ubi memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak dengan total 20 desa/kelurahan, sementara Kecamatan Abab memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit, yaitu sebanyak 8 desa/kelurahan. Pembagian administrasi ini mencerminkan distribusi demografis dan potensi pembangunan yang beragam di setiap kecamatan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2023, jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencapai 209,77 ribu orang dengan persebaran yang tidak merata di antara kecamatannya. Kecamatan Talang Ubi memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 91,70 ribu orang, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Penukal Utara dengan 24,67 ribu orang. Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Tanah Abang memiliki tingkat kepadatan tertinggi, yaitu sekitar 212-213 penduduk per km², sementara Kecamatan Abab memiliki tingkat kepadatan terendah, yaitu sekitar 68-69 penduduk per km². Data ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terdapat 431 tempat peribadatan, yang terdiri dari 268 masjid, 163 musala, dan 2 gereja. Pada tahun 2023, jumlah penganut agama Islam di kabupaten ini mencapai 177.479 orang, sementara penganut Katolik berjumlah 108 orang, Protestan 481 orang, Hindu 5 orang, dan Buddha 47 orang.

⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.



Jumlah sarana pendidikan pada semua jenjang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2023 sudah cukup memadai. Terdapat 41 Taman Kanak-Kanak (TK) dengan 37 TK swasta dan 4 TK negeri. Terdapat 9 Raudatul Athfal (RA) yang seluruhnya berstatus swasta, dengan 49 guru dan 368 Murid. Terdapat 131 sekolah SD, dengan 116 sekolah negeri dan 15 sekolah swasta. Terdapat 14 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang terdiri dari 1 MI negeri dan 13 MI swasta. Untuk jenjang SMP terdapat 48 sekolah yang melibatkan 34 SMP negeri dan 14 SMP swasta. Terdapat 14 Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang terdiri dari 1 MTs negeri dan 13 MTs swasta. Pada jenjang SMA, terdapat 23 sekolah yang terdiri dari 16 SMA negeri dan 7 SMA swasta, dengan total 465 guru dan 6.773 murid. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah 11, terdiri dari 6 SMK negeri dan 5 SMK swasta. Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 8 sekolah, yang seluruhnya berstatus swasta.

Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, praktik penyelenggaraan pesantren mengikuti pola yang umumnya ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam praktik penyelenggaraan pesantren cukup beragam. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan beberapa tantangan utama diantaranya: *Infrastruktur dan Fasilitas*, Sebagai daerah otonomi baru yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013, PALI masih dalam proses pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional pesantren secara optimal. *Pendanaan*, masalah finansial merupakan salah satu kendala utama. Pendanaan yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan fasilitas yang disediakan oleh pesantren. *Sumber Daya Manusia*, Ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas dan memiliki keahlian di bidang agama serta pendidikan umum juga menjadi perhatian. Pesantren membutuhkan tenaga pengajar yang mampu mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan agama yang mendalam. *Integrasi Kurikulum*, menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan pengajaran agama Islam yang mendalam merupakan tantangan tersendiri. Pesantren harus mampu menciptakan kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum untuk mempersiapkan santri menghadapi era Society 5.0. *Akses dan Konektivitas*, Sebagai daerah yang masih berkembang, akses ke pesantren dan konektivitas dengan daerah lain bisa menjadi hambatan, terutama dalam hal pertukaran informasi dan peningkatan kualitas pendidikan. *Adaptasi dengan Teknologi*, di era

Society 5.0, pesantren di PALI dihadapkan pada kebutuhan untuk mengadopsi teknologi dalam proses belajar mengajar, yang tidak hanya memerlukan investasi finansial tetapi juga perubahan mindset dan pelatihan bagi para pengajar dan santri.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan alokasi anggaran, pelatihan tenaga pengajar, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung integrasi pendidikan dan teknologi.

Kajian Teoritis

Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terstruktur untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka.⁵ Tujuan dari pendidikan adalah agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, membentuk kepribadian yang kuat, mengembangkan kecerdasan moral yang baik, serta memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Proses pendidikan biasanya berlangsung di sebuah lembaga pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga memiliki konotasi sebagai asal mula, bentuk, acuan, atau badan. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah yang setara adalah "institute", yang mengacu pada sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga pendidikan merupakan tempat di mana proses pendidikan berlangsung, dengan tujuan untuk mengalami transformasi individu ke arah yang lebih positif melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengaruh yang diberikan bisa bersumber dari kesadaran manusia, atau timbul secara alami dari lingkungan tersebut. Ada tiga lingkungan yang sengaja dibentuk untuk memengaruhi perkembangan anak, yaitu: 1) lingkungan keluarga, 2) lingkungan sekolah, dan 3) lingkungan masyarakat. Sebuah lembaga pendidikan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengubah masyarakat menuju arah perbaikan dalam berbagai aspek. Secara umum, lembaga pendidikan memiliki dua karakteristik penting.

⁵ Ki Hadjar Dewantara, *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).



Pertama, lembaga tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi fungsi dan harapan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem pendidikan. Kedua, lembaga pendidikan harus mampu mengenali perbedaan individual antara siswa-siswanya, serta memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kepribadian dan karakteristiknya masing-masing.

Pesantren merupakan salah satu bentuk institusi pendidikan Islam yang dapat dijalankan baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Istilah "pesantren" sendiri berasal dari kata "santri" yang ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai tempat di mana santri belajar.⁶ Menurut pandangan Madjid, istilah "santri" sendiri berasal dari kata "sastri" dalam bahasa Sanskerta yang memiliki makna memiliki literasi. Kemudian, istilah ini disesuaikan dengan konteks di Jawa di mana banyak orang memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Selain itu, istilah "santri" juga berasal dari kata "cantrik" yang merujuk kepada seseorang yang selalu menemani guru mereka dengan tujuan untuk mempelajari keahlian tertentu. Pondok pesantren, menurut pengertian terminologi, adalah sebuah asrama atau tempat tinggal bagi para santri atau individu yang sedang menimba ilmu. Ciri umum yang dimiliki oleh pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan dan juga lembaga sosial yang terlibat dalam pembangunan masyarakat secara informal, adalah pentingnya memenuhi elemen-elemen pokok. Elemen-elemen ini mencakup keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan, pondok sebagai tempat tinggal para santri, kehadiran santri sebagai siswa yang belajar, keberadaan kyai sebagai pengajar dan pembimbing, serta pelajaran dari kitab-kitab kuning. Pesantren memiliki peran ganda sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah. Kesiapan pondok pesantren dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman tercermin dalam kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dalam sistem pendidikan dan teknologi yang semakin global. Oleh karena itu, pondok pesantren menjadi mitra yang penting dalam pengembangan pendidikan. Uniknya, pendidikan di pondok pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem yang umumnya diterapkan dalam lembaga pendidikan konvensional.

Menurut Abdul Mujib, pondok pesantren memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah membimbing para siswa untuk menjadi pribadi yang berkepribadian Islam, yang mampu menjadi duta Islam melalui pengetahuan agama dan praktiknya sehari-hari. Tujuan kedua adalah untuk

⁶ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKis, 2001).

mempersiapkan para santri agar menjadi ahli dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai, serta mampu mengamalkan dan menyebarkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Dalam kajian tipologi pesantren, terdapat tiga tipe pesantren, yaitu salaf, khalaf, dan konvergensi. Pesantren salaf mengkaji kitab kuning dengan metode bandongan dan/atau sorogan. Pesantren ini tidak mengikuti kurikulum nasional karena tidak berorientasi pada lulusan standar nasional. Pesantren khalaf tidak lagi mengkaji kitab kuning, melainkan mempelajari ilmu-ilmu modern dengan kurikulum terbaru. Sedangkan tipe pesantren konvergensi adalah tipe pesantren yang berusaha menggabungkan tipe pesantren salaf dan khalaf. Dalam pesantren tipe konvergensi, tetap terdapat pengajian kitab kuning namun juga menyelenggarakan pendidikan formal.⁸

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain: Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah; Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom.⁹

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 sedangkan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Peraturan daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah juga harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: *Kejelasan tujuan*, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai ; *Kelembagaan* atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan

⁷ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 234.

⁸ Muhammad Nihwan and Paisun Paisun, "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern)," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 59.

⁹ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.



dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang ; *Kesesuaian* antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan ; *Dapat dilaksanakan*, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis ; *Kedayagunaan dan kehasilgunaan*, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ; *Kejelasan rumusan*, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.; dan *Keterbukaan*, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah dua kali

Dengan menerapkan asas-asas formal dan materil tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memastikan bahwa penyelenggaraan pesantren di wilayah tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Perda yang dirancang diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan dan pemeliharaan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial yang berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, moral, dan kultural di masyarakat setempat. Selain itu, melalui asas-asas formal dan materil yang diimplementasikan dalam penyusunan Perda, diharapkan pula dapat tercipta tatanan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten PALI.

Peraturan perundang-undangan yang terkait

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, peraturan perundang-undangan terkait fasilitasi

penyelenggaraan pesantren yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4301).

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).

f) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lemateng Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5400).

g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

h) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).

i) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

k) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432).

l) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405).

m) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 3).

n) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pesantren (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 37). Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2022 mengatur tentang Pelaksanaan Fasilitas Pesantren.

Urgensi Pengaturan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Landasan

a) Landasan Filosofis

Landasan Filosofi ini didasarkan pada pertimbangan, alasan, serta nilai-nilai yang mencakup pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Lebih khusus, landasan filosofis Raperda terkait

dengan suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹⁰

Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berakar pada nilai-nilai dasar yang menjadi panduan utama dalam pembentukannya. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks fasilitasi penyelenggaraan pesantren, nilai-nilai ini tercermin dalam upaya untuk memperkuat Ketuhanan yang Maha Esa, di mana pesantren berperan penting dalam mendidik generasi muda untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar dan mendalam. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila. Pesantren juga menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan fokus pada pembentukan karakter dan akhlak mulia, sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Selain itu, pesantren meningkatkan persatuan Indonesia dengan menjadi tempat yang inklusif bagi semua santri dari berbagai latar belakang, berperan dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pesantren mengajarkan nilai-nilai demokrasi, musyawarah, dan kepemimpinan yang bijaksana kepada para santri, mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan memberikan akses pendidikan yang adil dan merata, pesantren berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, landasan filosofis Raperda ini juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan budaya yang ada di Kabupaten PALI. Pesantren sebagai bagian integral dari masyarakat PALI mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam, penting untuk menjaga identitas dan kekayaan budaya daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan ini dilakukan dengan memperhatikan dinamika sosial, nilai-nilai, dan tuntutan masyarakat agar dapat memberikan solusi yang sesuai dan relevan dengan keberagaman

¹⁰ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pusat Perancangan Undang-Undang, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: dpr.go.id, 2017).



kebutuhan serta perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren didasarkan pada kebutuhan nyata dan dinamis masyarakat dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan. Masyarakat Kabupaten PALI memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan menjadikan pesantren sebagai salah satu pilar utama dalam pembinaan moral dan intelektual. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter, nilai-nilai sosial, dan budaya lokal. Oleh karena itu, kehadiran pesantren sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, peraturan yang mendukung fasilitasi penyelenggaraan pesantren perlu mengakomodasi kebutuhan ini agar pesantren dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, adanya disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai pesantren di Kabupaten PALI juga menjadi pertimbangan penting. Pesantren di daerah pedesaan seringkali menghadapi kendala dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan sumber daya lainnya. Melalui Raperda ini, diharapkan adanya pemerataan dalam pemberian dukungan dan fasilitasi, sehingga semua pesantren, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah terpencil, dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu landasan sosiologis peraturan daerah ini.

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pijakan utama dalam pembentukan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menangani permasalahan hukum atau mengisi kekosongan dalam ranah hukum. Dengan memperhatikan aspek yuridis ini, pembentukan peraturan baru menjadi suatu kebutuhan yang mendesak ketika persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi tertentu memerlukan penyelesaian melalui instrumen hukum yang lebih tepat dan relevan.¹² Landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah elemen yang sangat penting dalam pembentukannya. Landasan ini mencakup berbagai aturan hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang memberikan dasar legal bagi keberadaan dan operasionalisasi

¹¹ Pusat Perancangan Undang-Undang.

¹² Pusat Perancangan Undang-Undang.

pesantren. Raperda ini didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan institusi pendidikan, termasuk pesantren, diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Selain itu, landasan yuridis Raperda ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan dalam metode pembelajaran dan pengembangan keilmuan berbasis agama Islam. Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam konteks ini, Raperda PALI tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemberian dukungan tersebut, baik dalam bentuk anggaran, infrastruktur, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung pengembangan pesantren. Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan yuridis bagi Raperda ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta menegaskan peran penting pesantren dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Peraturan ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberlanjutan dan pengembangan pesantren. Di tingkat daerah, landasan yuridis Raperda ini mencakup Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang relevan dengan pendidikan dan kebijakan keagamaan. Ini termasuk peraturan yang mengatur tentang alokasi anggaran pendidikan, kebijakan pemerataan pendidikan, serta dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Raperda ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren di Kabupaten PALI mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak, sejalan dengan peraturan daerah dan kebijakan provinsi yang ada.

Materi Muatan Pengaturan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren

a) Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk mencapai



beberapa tujuan utama. *Pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di pesantren agar sesuai dengan standar pendidikan nasional dan internasional. *Kedua*, mendukung pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek keagamaan tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan umum. *Ketiga*, memperkuat peran pesantren dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. *Keempat*, memastikan keberlanjutan operasional pesantren melalui dukungan anggaran, infrastruktur, dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan pesantren.

Jangkauan pengaturan dalam Raperda ini mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pesantren. *Pertama*, pemerintah daerah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan yang memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pesantren. *Kedua*, pengelola pesantren, termasuk para kyai dan ustadz, yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengajaran di pesantren. *Ketiga*, santri sebagai peserta didik yang menerima manfaat langsung dari fasilitas dan kebijakan yang diterapkan. *Keempat*, masyarakat sekitar pesantren yang berinteraksi dengan pesantren dan turut mendukung atau mendapatkan manfaat dari keberadaan pesantren. Peran masing-masing pihak diatur dengan jelas untuk memastikan kerjasama yang harmonis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Arah pengaturan dari Raperda ini mencakup politik hukum pengaturan dan strategi pengaturan yang dirancang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dari segi politik hukum, pengaturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, serta berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan dengan pendidikan dan keagamaan. Pengaturan ini juga mengadopsi pendekatan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengelola pesantren, santri, dan masyarakat.

Strategi pengaturan yang diterapkan meliputi beberapa langkah konkret. *Pertama*, penyediaan anggaran khusus untuk mendukung operasional dan pengembangan pesantren, termasuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. *Kedua*, pengembangan kurikulum yang komprehensif dan integratif, menggabungkan pendidikan agama dengan pengetahuan umum dan keterampilan praktis. *Ketiga*, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik di pesantren melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. *Keempat*, pembentukan kemitraan dengan lembaga pendidikan

lain, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. *Kelima*, penyusunan mekanisme evaluasi dan monitoring yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa tujuan pengaturan tercapai dengan efektif.

Dengan pendekatan ini, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendukung pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

b) Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meliputi:

1) Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain: Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ; Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ; Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ; Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang membidangi kesejahteraan rakyat ; Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren ; Kiai, Tuan Guru, Syekh, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren ; Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang



menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di pesantren ; Dirasah Islamiah adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi ; Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren ; Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren ; Dukungan dan Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren unruk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat ; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2) Ruang lingkup materi yang akan diatur.

Materi yang akan diatur dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yaitu: Penyelenggaraan pesantren; fungsi pesantren; perencanaan; dukungan dan fasilitasi; pembinaan dan pemberdayaan; partisipasi masyarakat; kerja sama; tim dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; dan pendanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh simpulan bahwa penyusunan peraturan tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Penukal abad Lematang Ilir telah memenuhi tatacara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah dua kali. Penyusunan naskah akademik sebagai langkah awal yang harus dilakukan sebelum dilakukannya pembahasan sampai pengesahan. Studi empiris mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten PALI menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antarlembaga menjadi kunci dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan agama Islam agar sesuai dengan standar nasional dan internasional, mendukung pengembangan pesantren dalam aspek keagamaan dan keterampilan umum, memperkuat peran pesantren dalam mencetak generasi berakhlak mulia dan berpengetahuan luas, serta memastikan keberlanjutan operasional pesantren melalui dukungan anggaran, infrastruktur, dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan pesantren. Jangkauan pengaturan mencakup pemerintah daerah, pengelola pesantren, santri, dan masyarakat sekitar, dengan peran yang diatur untuk memastikan kerjasama harmonis dalam mencapai tujuan. Arah pengaturan mencakup politik hukum dan strategi pengaturan yang didasarkan pada prinsip Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang terkait, dengan strategi termasuk penyediaan anggaran, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, kemitraan dengan lembaga pendidikan lain, dan mekanisme evaluasi transparan. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah mencakup ketentuan umum seperti definisi berbagai pihak terkait dan materi yang diatur meliputi penyelenggaraan pesantren, fungsi pesantren, perencanaan, dukungan dan fasilitasi, pembinaan, partisipasi masyarakat, kerjasama, tim dukungan, dan pendanaan.

Dengan pengaturan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren ini, maka kepastian hukum akan dapat diwujudkan, yang berujung terciptanya penyelenggaraan pondok pesantren yang berkualitas yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.



Foundation, Lib ForAll. *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Edited by Abdurrahman Wahid. Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institue, 2009.

Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto " FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK, Jurnal Juristic, Volume 3 Nomor 1 tahun 2022, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/2958>

Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Nihwan, Muhammad, and Paisun Paisun. "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern)." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman 2*, no. 1 (2019).

Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: dpr.go.id, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10*, no. 19 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKis, 2001.

Zuhri, Saifuddin. *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*. Cet.1. Yogyakarta: LKiS, 2001.